



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
( DINKOMINFO )

Jalan Kol. Sugiono Nomor. 17 Telp (0281) 632338 Fax. 632338  
PURWOKERTO Kode Pos 53116

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 2372 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENGENDALI GRATIFIKASI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, terhadap penerimaan maupun pemberian gratifikasi bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu membentuk Tim pengendali gratifikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Tentang Tim Pengendali Gratifikasi Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
  3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi;
  5. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  6. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang nomor 9 ta hun 2015 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan jangka menengah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan**  
**PERTAMA** : Membentuk Tim Pengendali Gratifikasi Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pengendali Gratifikas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU BERTUGAS :
- a. Melakukan Sosialisasi pengendali gratifikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas;
  - b. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat menyurat kepada Tim Pengendali Gratifikasi Kabupaten Banyumas atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas;
  - c. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan penerimaan gratifikasi yang dikelola Tim Pengendali Gratifikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas secara periodic.
- KETIGA** : Tim Pengendali Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas ;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 15 Mei 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BANYUMAS



Lampiran I : Keputusan Kepala Dinkominfo  
Kabupaten Banyumas

- Nomor : 2372 /2020.

- Tanggal : 15 Mei 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PEMBANTU  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BANYUMAS**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Kabid Informasi dan komunikasi Publik	Wakil Ketua
4.	Kabid Sandi, Teknologi, Informasi dan Komunikasi	Sekretaris I
5.	Kabid E-Government	Sekretaris II
6.	Para Kasubag dan Kasi	Anggota

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika  
Kabupaten Banyumas



**YAYAH SETIYONO**